

Nama: Bagus Nugroho

NPM : 2252011054

Dosen Pengampu: Siti Nurhikmah, S.H., M.H

Bagus.

1. Pengertian Hukum Perikatan dalam ilmu pengetahuan Perdata?

=> b. Hubungan hukum terjadi diantara 2 (dua) orang atau lebih, yang terikat dalam lapangan harta kekayaan, memuatkan pihak yang satu berbau atas prestasi dan pihak lainnya untuk memenuhi prestasi

2. Sebutkan 3 (tiga) manakah yang paling benar menurutmu?

=> d. Perjanjian -> Unsur -> Perikatan

3. Diketahui ini yang merupakan salah satu golongan berdasarkan perjanjian menurut KUH Perdata adalah?

=> b. Perjanjian berbau bagi semua golongan

4. Diketahui ini adalah dasar hukum perikatan, kecuali:

=> a. Perikatan yang timbul karena adanya salah paham

5. Perjanjian dibedakan menurut sifatnya, kecuali:

=> a. Perjanjian Bagi Hasil

b. Dalam kerjasama usaha, ada 2 pihak yang berkepentingan, yaitu

=> a. Franchisor dan Franchisee

7. Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang diperjanjikan, seperti pihak yang ~~tidak~~ dimau

=> a. Debitur

8. Jenis-jenis perjanjian khusus, kecuali

=> a. Pemberian

9. Buku III KUH Perdata membahas tentang perikatan yang timbul dari

=> b. Perikatan dan Perjanjian

10. Jenis-jenis resiko dalam perjanjian timbul karena, kecuali

=> a. Resiko dalam perjanjian sepakat

11. Keabsahan berkecukupan hukum baru tidak perlu lagi dipertanyakan hukum mantan baru eksistensinya sudah mempunyai kenyataan, mempunyai perintah hukum menurut

→ a. Sutan Rami Sjahrudin

12. Bagaimana sumber dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Per

→ c. 2

13. Managem yang termasuk dalam - dalam perjanjian

→ d. semua hal tertentu

14. Menurut pasal berapa perikatan itu dibatasi berdasarkan kriteria - kriteria

→ a. 1381 KUH Perdata

15. Azas - Azas kewajiban berkecukupan dibatasi oleh faktor - faktor hukum, kecuali

→ a. Dimungkinkan dengan tidak ada ikatan baru

16. Ada berapa cara penghapusan suatu perikatan

→ a. 10

17. Di dalam pembahasan tuntutan ganti rugi diatur dalam

→ a. pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata

18. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat hak kewajiban antara 2 orang atau lebih atau dasar dimana pihak yang 1 berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi, manfaat

→ a. Pito

19. Dalam hukum perikatan berdasar KUH Perdata terdapat 3 sumber, kecuali

→ d. Perikatan yang timbul karena perjanjian

20. Akibat wanprestasi berupa hukuman / sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi hukum:

→ a. Membayar kerugian yang diderita oleh Debitur

21. Teori yang mengatakan bahwa hukum seperti teori di atas ada pernyataan hukum yang selama abadi dapat dipertahankan disebut teori:

→ a. Keperluan



22. Kategori dan Kuantitas Debitur yang memenuhi unaprestasi, kecuali
→ a. Dikembalikan

23. Resiko dalam jual beli ditanggung dalam pasar
→ a. pasar 176 UAH per tahun

24. Berikut ini yang tidak termasuk masalah-masalah unaprestasi secara debitur, kecuali
→ c. Melupakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

25. Yang dimaksud dengan perjanjian obligasi adalah
→ c. Perjanjian yang sangat menimbulkan hak dan kewajiban diantara dua pihak

26. Jenis Perjanjian yang dilakukan antara perjanjian dua pihak dan tiga pihak
→ dimana Perjanjian dua pihak antara A dan B yang dimana disini kita ini Perjanjian
dua pihak yang dilakukan antara Perjanjian jual beli namun dapat membeli kembali

→ Sedangkan Perjanjian Sepihak yang dilakukan antara A dan C. Perjanjian Perjanjian
Sepihak ini merupakan akibat dari pihak, dimana A memiliki kewajiban untuk
membayar hutang dan C yang memiliki hak tagih.

27. Syarat yang harus dipenuhi oleh A apabila ia ingin membeli mobilnya kembali
tertentu dalam pasar 152 UAH per tahun, yang berisi:
1). Si penjual wajib mengembalikan seluruh pembayaran dari awal
2). Si penjual mengganti semua biaya menurut hukum dan pembelian dan pengembalian

28. Dalam kasus tersebut, apabila A mengalami stres dan tidak membeli kembali barang
tersebut, maka pihak yang bertanggung jawab yang berada sepenuhnya kepada B.
Namun pada hal ini, A dalam kondisi over market atau dalam kondisi kepi-
yang tidak terduga yang mengakibatkan kewajiban si A gugur.

29. Termasuk ke dalam Benda Konvensional. Hal ini tercantum pada pasal 176 UAH
peraturan yang berisi "Diperkenankan memperjualbelikan Benda atau perjanjian yang akan
lain barang..."

30. Dalam kasus tersebut C tidak dapat menuntut adanya pembayaran dikarenakan
pada saat perjanjian tidak diperkenankan mengenai bunga. Hal ini pun tercantum di
dalam pasal 176 UAH per tahun yang berisi "bunga yang tidak diperkenankan tidak dapat dipungut."
→ Apabila C ingin mendapatkan bunga, maka ia harus melakukan perjanjian dengan memasukkan
keterangan bunga didalam perjanjian tersebut.

31. Si penerima usub untuk untuk mengemudikan barang yang, sama yang telah diterimanya. Hal ini tercantum di dalam pasal 1714 KUHPidana Si penerima usub untuk mengemudikan di kemudian Si penerima usub yang menyerahkan kendaraan umum dan telah menerima ganti rugi setiap minggu. Dan karena itu Si penerima usub untuk mengemudikan Si penerima usub untuk untuk membeli barang, tetapi di mana hal ini tercantum di dalam pasal 1706 KUHPidana. Dengan menggunakan barang yang bukan barang ternak yang tidak terdapat dalam daftar. Namun terdapat dalam daftar barang yang, hal inilah yang, ~~tidak~~ membuat kemudian Si penerima usub yang.

32. Apabila mobil yang yang dititipkan hilang, penerima titipan tidak harus bertanggung jawab untuk mengemudikan barang, tetapi di. Hal ini tercantum di dalam pasal 1708 KUHPidana. Selain itu dalam hukum tersebut tidak ada hal yang dipersejikan secara tegas.